



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA
KELURAHAN - LOKTUAN

Jl. Kapal Selam RT. 16 Loktuan Bontang - Kaltim Telp. (0548) – 41660 Kode Pos 75315
BONTANG

SURAT KEPUTUSAN
LURAH LOKTUAN
NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KELURAHAN LOKTUAN
KECAMATAN BONTANG UTARA
KOTA BONTANG

LURAH LOKTUAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kelurahan Loktuan Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Lurah Loktuan Kota Bontang
- MENINGAT** :
- 1. Undang – Undang nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


MEMPERHATIKAN : Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Pertama** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : PPID Pembantu sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 2. Membantu petugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
 3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Kelurahan Loktuan;
 4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- Ketiga** : PPID Pembantu Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris Bidang Pelayanan, Bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Lurah Loktuan Kota Bontang.
- Kelima** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bontang.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 22 Januari 2015


LURAH

SURIYANSYAH, S.Sos
NIP. 19740608 200112 1 004

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang (selaku PPID Kota Bontang)
4. Inspektorat Daerah Kota Bontang

Lampiran : Keputusan Lurah Loktuan
Nomor : 07 Tahun 2015
Tanggal : 22 Januari 2015
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

PPID : Lurah Loktuan
PPID Pembantu : Sekretaris Lurah
Sekretaris : Kasie.Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kasie. Ekonomi dan Pembangunan
Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : - Kasie. Tata Pemerintahan
Bidang Penyelesaian Sengketa : - Kasie. Ketentraman dan Ketertiban
Sekretariat : - Sunyk Widiarsih,SE
- Azhar
- Sukawati
- Darnawati
- Milawati


SURIYANSYAH, S.Sos
NIP. 19740608 200112 1 004